



2023 LAPORAN KINERJA

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
dan Perdagangan
Pemerintah Kota Surabaya

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan kerjasama dari semua pihak yang terkait di lingkup Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, sehingga Laporan Kinerja (LKj) Dinas Tahun 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2023 ini merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2023 yang tertuang dalam pelaksanaan program dan kegiatan sebagai upaya pencapaian visi dan misi Dinas. Laporan Kinerja (LKj) ini mencakup uraian pencapaian perjanjian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya melalui serangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2023.

Laporan Kinerja (LKj) ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada periode berikutnya. Secara internal, LKj ini dapat dijadikan sebagai sarana evaluasi atas pencapaian kinerja sehingga dapat menjadi pemicu peningkatan kinerja organisasi dengan melakukan langkah-langkah perbaikan melalui pelayanan yang lebih profesional dan transparan yang berguna bagi masyarakat. Masukan dari berbagai pihak sangat diharapkan bagi penyempurnaan Laporan Kinerja (LKj) ini selanjutnya. Demikian kiranya mudah-mudahan Allah SWT senantiasa dapat memberi bimbingan bagi kita semua.

Surabaya, Februari 2024

KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA



DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina Tingkat I

NIP. 197405132001122001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada tahun 2023 memiliki 7 (tujuh) sasaran strategis dengan total 7 (tujuh) indikator kinerja, dan 7 (tujuh) target kinerja yang harus dicapai.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 7 (tujuh) target tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 7 (tujuh) target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Rincian realisasi masing-masing target indikator kinerja pada masing-masing Sasaran Strategis yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0,6 %	0,76%	126,67%
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	16 %	16,41%	102,56%
3	Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	12 %	13,05%	108,75%
4	Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	Tingkat stabilitas harga komoditas	97 %	117,80%	121,44%

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	83 %	84,16%	101,40%
6	Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	92 %	96,49%	104,88%
7	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86,98	93,20	107,15%

Kinerja keuangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2023 menunjukkan realisasi sebesar Rp 46.361.930.735 atau 90,62 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 51.160.868.630.

Capaian kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan diharapkan dapat terus meningkat dari tahun ke tahun. Untuk itu, diperlukan upaya bersama untuk dapat mewujudkan harapan tersebut.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
IKHTISAR EKSEKUTIF	II
DAFTAR ISI	IV
BAB I PENDAHULUAN	1 BAB I
I.1 Latar Belakang	1 BAB I
I.2 Gambaran Umum	1 BAB I
I.3 Isu – Isu Strategis	4 BAB I
I.4 Sistematika Penulisan	5 BAB I
BAB II PERENCANAAN KINERJA	1 BAB II
II.1 Rencana Strategis Tahun 2021-2026	1 BAB II
II.2 Indikator Kinerja Utama Tahun 2023	5 BAB II
III.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	7 BAB II
III.4 Rencana Kerja Dan Anggaran Tahun 2023	8 BAB II
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	1 BAB III
III.1 Pengukuran Kinerja 2023	1 BAB III
III. 2 Analisa Capaian Kinerja	2 BAB III
III.2.1 Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Koperasi	2 BAB III
III.2.2 Sasaran Strategis 2 : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	6 BAB III
III.2.3 Sasaran Strategis 3 : Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Usaha Mikro	11 BAB III
III.2.4 Sasaran Strategis 4 : Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	15 BAB III
III.2.5 Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha Di Bidang Perdagangan	19 BAB III
III.2.6 Sasaran Strategis 6 : Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang Dan Perlengkapannya (UTTP)	24 Bab III
III.2.7 Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan	28 Bab III

III.3 Capaian Kinerja Lain	35 Bab III
III.3.1 Pembinaan Koperasi Andalan	35 Bab III
III.3.2 Tata Kelola Kearsipan Dengan Katagori A (Memuaskan).....	36 Bab III
III.3.3 Penghargaan Pasar Tertib Ukur	37 Bab III
III.4 Realisasi Anggaran	38 Bab III
BAB IV PENUTUP	I Bab IV

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023	1 BAB II
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama (IKU)	6 BAB II
Tabel 2.3	Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2023, Sesudah dan Sebelum Perubahan	7 BAB II
Tabel 2.4	Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023	8 BAB II
Tabel 3.1	Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023	1 BAB III
Tabel 3.2	Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Produktivitas Koperasi” Tahun 2023	2 BAB III
Tabel 3.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	4 BAB III
Tabel 3.4	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Meningkatkan Produktivitas Koperasi	5 BAB III
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Meningkatkan Produktivitas Koperasi	5 BAB III
Tabel 3.6	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro	6 BAB III
Tabel 3.7	Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	8 BAB III
Tabel 3.8	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	9 BAB III
Tabel 3.9	Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro	9 BAB III
Tabel 3.10	Realisasi Indikator Sasaran Memperluas Jangkauan Pemasaran Produk Usaha Mikro	11 BAB III
Tabel 3.11	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Omsetnya	13 BAB III
Tabel 3.12	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Usaha Mikro Yang Meningkatkan Omsetnya	14 BAB III
Tabel 3.13	Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	14 BAB III
Tabel 3.14	Realisasi Indikator Sasaran Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	15 BAB III
Tabel 3.15	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Tingkat Stabilitas Harga Komoditas	17 BAB III
Tabel 3.16	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada Indikator Tingkat Stabilitas Harga Komoditas	18 BAB III
Tabel 3.17	Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	19 BAB III
Tabel 3.18	Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	19 BAB III
Tabel 3.19	Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan	22 BAB III
Tabel 3.20	Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan	23 BAB III
Tabel 3.21	Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator sasaran Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	23 BAB III

Tabel 3.22 Realisasi Indikator Sasaran Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	24 BAB III
Tabel 3.23 Perbandingan Realisasi Kinerja Indikator Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah	26 BAB III
Tabel 3.24 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Indikator Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah	27 BAB III
Tabel 3.25 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	27 BAB III
Tabel 3.26 Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	28 BAB III
Tabel 3.27 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP	29 BAB III
Tabel 3.28 Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	30 BAB III
Tabel 3.29 Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	32 BAB III
Tabel 3.30 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	33 BAB III
Tabel 3.31 Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	33 BAB III
Tabel 3.32 Rekomendasi Inspektorat dan Tindak Lanjut Tahun 2022	34 BAB III
Tabel 3.33 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Provinsi/ Pusat	36 BAB III
Tabel 3.34 Realisasi Anggaran Tahun 2023	38 BAB III
Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran	40 BAB III

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2023	2 BAB I
Grafik 3.1 Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi tahun ini dengan tahun lalu	2 BAB III
Grafik 3.2 Perbandingan Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro tahun ini dengan tahun lalu	7 BAB III
Grafik 3.3 Perbandingan Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya tahun ini dengan tahun lalu	12 BAB III
Grafik 3.4 Perbandingan Tingkat Stabilitas Harga Komoditas Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	17 BAB III
Grafik 3.5 Perbandingan Persentase Kepatuhan Pelaku Usaha Perdagangan Tahun ini Dengan Tahun Lalu	21 BAB III
Grafik 3.6 Perbandingan Persentase Alat UTTP Bertanda Tera Sah Tahun Ini Dengan Tahun Lalu	25 BAB III
Grafik 3.7 Perbandingan Nilai Sakip tahun ini dengan tahun lalu	31 BAB III

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1.1 Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2021 3 | BAB I
- Gambar 1.2 Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021 3 | BAB I
- Gambar 3.1 Penyerahan Penghargaan Pembina Koperasi Andalan....37 | BAB III
- Gambar 3.2 Penghargaan Piagam Kearsipan.....38 | BAB III
- Gambar 3.3 Penyampaian Penghargaan Pasar Tertib Ukur.....39 | BAB III

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Berdasarkan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Permen PAN dan RB No.53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap Perangkat Daerah berkewajiban menyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjPD) sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang dilaksanakan berdasarkan Renstra maupun Rencana Kerja (Renja) yang dibuat sebelumnya. LKjPD juga merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga prinsip pemerintahan yang bersih dan bertanggung jawab (*good governance*) dapat diwujudkan.


Atas dasar hal-hal tersebut, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya telah menetapkan target kinerja tahun 2023, dan dilanjutkan dengan melakukan monitoring dan pengukuran kinerja yang telah dicapai kemudian dituangkan dalam LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 sebagai wujud akuntabilitas dari mandat yang diemban serta dalam rangka menilai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan. LKj Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini menginformasikan input, output, outcome, dan faktor pendorong dan penghambat dari setiap pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2023 sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pada tahun – tahun berikutnya.

I.2. Gambaran Umum

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya saat ini berlokasi di Jalan Tunjungan No. 1-3 Lt. 3 Surabaya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada tahun 2023 didukung oleh Jumlah SDM Dinas sebanyak 78 ASN yang terdiri atas 45 laki – laki dan 33 perempuan dan

255 Non ASN yang terdiri atas 255 Non ASN yang terdiri atas 184 laki – laki dan 71 perempuan.

Grafik 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya Tahun 2023



a. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya memuat Susunan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, terdiri dari:

1. Dinas
2. Sekretariat, membawahi:
 - Ketua Tim Kerja Umum dan Kepegawaian
 - Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Koperasi, membawahi:
 - Ketua Tim Kerja Pemberdayaan Koperasi
 - Ketua Tim Kerja Pengawasan Koperasi
4. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahi:
 - Ketua Tim Kerja Pembinaan dan Pengawasan Usaha Mikro

- Ketua Tim Kerja Pengembangan Usaha Mikro
- 5. Bidang Distribusi Perdagangan, membawahi:
 - Ketua Tim Kerja Pengendalian Distribusi
 - Ketua Tim Kerja Sarana Distribusi Perdagangan
- 6. Bidang Pembinaan Usaha Perdagangan, membawahi:
 - Ketua Tim Kerja Pembinaan Usaha Sektor Perdagangan
 - Ketua Tim Kerja Pembinaan Usaha Penunjang Sektor Perdagangan
- 7. UPTD Metrologi Legal, terdiri dari
 - Sub Bagian Tata Usaha
 - Kelompok Jabatan Fungsional
- 8. Kelompok Jabatan Fungsional


Gambar 1.1

Bagan Organisasi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 83 Tahun 2021



Gambar 1.2

Bagan Susunan Organisasi UPTD Metrologi Legal Pada Dinas Perdagangan Kota Surabaya berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 122 Tahun 2021



b. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Surabaya dan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya serta Peraturan Walikota Surabaya Nomor 122 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Metrologi Legal Pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, Tugas dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

- Tugas

Membantu Walikota melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan.

- Fungsi

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

I.3. Isu-Isu Strategis

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan (Permendagri 86/2017).

Memperhatikan permasalahan yang dihadapi Kota Surabaya seiring dengan dinamika dan pengembangan kota serta menelaah isu-isu di lingkup Provinsi Jawa Timur, Nasional dan global, maka dirumuskan 5 (lima) isu strategis kota sebagai berikut:

1. Peningkatan dan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang Berdaya Saing dan Bermartabat
2. Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif.
3. Pengembangan infrastruktur Hijau dan Sistem Transportasi Perkotaan Terpadu (Integrated Transportation System)
4. Peningkatan Kualitas Tata kelola Pemerintah, Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik
5. Mewujudkan Harmoni Sosial, Keamanan dan Ketentraman Wilayah serta Pencegahan dan Mitigasi Bencana Berbasis Masyarakat

Dari 5 (lima) isu strategis kota, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya terdapat dalam isu strategis kedua yaitu "Pengentasan kemiskinan dan pengangguran melalui melalui Pengembangan Ekonomi Inklusif".

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Dinas selain melakukan evaluasi capaian program, juga memperhatikan isu – isu strategis utama yang dihadapi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Perdagangan Kota Surabaya. Isu strategis yang perlu diantisipasi oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya sebagai berikut:

1. Peningkatan pengembangan informasi peluang pasar dan jaringan pemasaran
2. Mekanisme pengendalian distribusi barang dan stabilitas ketersediaan barang pokok dan penting
3. Optimalisasi pelayanan tera/tera ulang dalam rangka upaya perlindungan konsumen
4. Peningkatan kepatuhan pelaku usaha di bidang perdagangan

I.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyajian Laporan Kinerja adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum tentang latar belakang dan landasan hukum penyusunan Laporan Kinerja, gambaran umum perangkat daerah, dan isu-isu strategis yang diampu perangkat daerah.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan mengenai Renstra, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja, dan Rencana Kerja serta Anggaran Tahun 2023.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Pada bab ini disajikan informasi terkait pengukuran kinerja organisasi dan analisis atas capaian kinerja yang telah diperjanjikan pada tahun 2023, serta realisasi anggaran dikaitkan dengan pencapaian kinerja.

Bab IV Penutup

Berisi kesimpulan atas pencapaian kinerja, kendala, dan saran untuk perbaikan pencapaian kinerja berikutnya.

Lampiran

Berisi Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2023 dan data dukung lainnya sesuai kebutuhan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

II.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah bagian dari Pemerintah Kota Surabaya yang mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan jangka menengah periode tahun 2021 - 2026 khususnya pada misi 1. Penjabaran dari perencanaan strategis untuk mencapai misi tersebut dilaksanakan dengan berdasarkan pada Peraturan Daerah Nomor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surabaya Tahun 2021-2026.

Visi : Gotong Royong Menuju Surabaya Kota Dunia yang Maju, Humanis dan Berkelanjutan

Misi : Memantapkan transformasi birokrasi yang bersih, dinamis dan tangkas berbasis digital untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik

Dalam mencapai target tujuan dan sasaran yang diampu di tahun 2023, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan didukung oleh beberapa program dan kegiatan, sebagai berikut :

Tabel 2.1 Matriks Perencanaan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal		Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	16,60%
Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Koperasi		Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0,6%
1	2.17.02 PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	23 %
	2.17.02.2.01 Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi
	2.17.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	30 Unit Usaha
2	2.17.03 PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	68 %

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target
	2.17.03.2.01 Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi
	2.17.03.2.01.02 Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	415 Unit Usaha
3	2.17.05 PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	29 %
	2.17.05.2.01 Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 Orang
	2.17.05.2.01.01 Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	103 orang
4	2.17.06 PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	40 %
	2.17.06.2.01 Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi
	2.17.06.2.01.01 Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	83 Orang
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal		Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	16,60%
Sasaran : Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro		Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	16%
5	2.17.07 PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	19,95 %
		Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100 %
	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang
		Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra
	2.17.07.2.01.02 Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	136 Unit Usaha

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
		2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	10 Unit Usaha
6	2.17.08 PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM		Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerjanya	64 %
	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil		Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 orang
		2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terfasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	500 Unit Usaha
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal			Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	16,60%
Sasaran : Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro			Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	12%
7	3.30.07 PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI		Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100 %
	3.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri		Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan
		3.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	5220 UMKM
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal			Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	5,25%
Sasaran : Menjaga Stabilitas Distribusi Barang			Tingkat stabilitas harga komoditas	97%
8	3.30.03 PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN		Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100 %
	3.30.03.2.02 Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya		Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 Laporan
		3.30.03.2.02.01 Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	611 Dokumen
9	3.30.04 PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING		Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100 %
	3.30.04.2.02 Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota		Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan
		3.30.04.2.02.01 Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan			Indikator	Target
		3.30.04.2.02.03 Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	12 Laporan
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal			Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,86%
Sasaran : Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan			Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	83%
10	3.30.02 PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		Persentase ketepatan waktu pelayanan	93 %
	3.30.02.2.01 Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 Laporan
		3.30.02.2.01.01 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen
	3.30.02.2.02 Penerbitan Tanda Daftar Gudang		Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan Gudang
		3.30.02.2.02.01 Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	200 Dokumen
	3.30.02.2.03 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan
		3.30.02.2.03.02 Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	24 Dokumen
	3.30.02.2.04 Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan
		3.30.02.2.04.02 Fasilitasi Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	24 Dokumen
	3.30.02.2.05 Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat		Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan
		3.30.02.2.05.01 Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	64 Dokumen
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal			Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,86%

Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan		Indikator	Target
Sasaran : Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)		Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	92%
11	3.30.06 PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100 %
	3.30.06.2.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan
	3.30.06.2.01.01 Pelaksanaan Metrologi Legal berupa, Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	22880 Unit
	3.30.06.2.01.02 Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	1200 Orang
Tujuan : Meningkatnya sektor strategis berbasis potensi lokal		Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	3,86%
Sasaran : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86,98
12	2.17.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90 %
	2.17.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %
	2.17.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	81 Orang/bulan
	2.17.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan
		Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan
	2.17.01.2.08.03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan
	2.17.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan

II.2. Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

Indikator Kinerja Utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan menjelaskan indikator yang diampu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Indikator kinerja utama dirincikan pada Tabel Indikator Kinerja Utama yang berisi level tujuan dan sasaran perangkat daerah beserta formulasi, definisi/penjelasan terkait, dan sumber data. Indikator kinerja utama Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2. 2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Penjelasan/Formulasi	Sumber Data
1	Sasaran: Menjaga Stabilitas Distribusi Barang. [573]	Tingkat stabilitas harga komoditas.	%	Rata-rata tingkat stabilitas harga komoditas = $(2 - (CV/target\ CV\ kota))$.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
2	Sasaran: Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro. [574]	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya.	%	[Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya pada tahun (t) : Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran pada tahun (t)) x 100%.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
3	Sasaran: Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan. [575]	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan.	%	(Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun t : Jumlah pelaku usaha di Bidang Perdagangan pada tahun t) X 100%.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
4	Sasaran: Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). [576]	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah.	%	(Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun berjalan : Potensi alat UTTP yang menjadi kewenangan pada tahun berjalan) X 100%.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
5	Sasaran: Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [582]	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	%	Penghitungan Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
6	Sasaran: Meningkatnya Produktivitas Koperasi. [581]	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi.	%	Jumlah volume usaha koperasi tahun (t) - jumlah volume usaha koperasi tahun (to) : jumlah volume usaha koperasi tahun (to) x 100%.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
7	Sasaran: Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [583]	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro.	%	Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun berjalan (t) - Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun dasar (to) : Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro (to) Sentra dan Non Sentra dikali dengan 100 persen.	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

II.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sebagai bentuk upaya mewujudkan kinerja yang terdapat dalam Renstra 2021-2026, maka target-target kinerja tahunan yang tercantum dalam Renstra dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja tingkat Perangkat Daerah pada tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada bulan Januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan November 2023. Adapun kondisi yang menyebabkan perlu dilakukannya revisi adalah:

- a. Terjadi perubahan dan mutasi pejabat;
- b. Perubahan dalam strategis yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan, dan/atau alokasi anggaran), dan
- c. Perubahan prioritas atau asumsi yang berakibat secara signifikan dalam proses pencapaian tujuan dan sasaran.

Tabel 2.3 Perbandingan Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Tahun 2023 Sebelum dan Sesudah Perubahan

No.	Sasaran Strategis	No.	Indikator Kinerja	Target Awal	Target Revisi
1	Menjaga Stabilitas Distribusi Barang. [573]	1	Tingkat stabilitas harga komoditas.	97%	97%
2	Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro. [574]	2	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya.	12%	12%
3	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan. [575]	3	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan.	83%	83%
4	Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP). [576]	4	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah.	92%	92%
5	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. [582]	5	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	86,98	86,98
6	Meningkatnya Produktivitas Koperasi. [581]	6	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi.	0,6%	0,6%
7	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro. [583]	7	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro.	16%	16%

Perjanjian Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 setelah revisi yang dijadikan acuan dalam pengukuran dan penyusunan Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023 ini.

II.4. Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2023

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2023, ditetapkanlah anggaran sebagai berikut:

Tabel 2. 4 Rencana Kebutuhan Anggaran Tahun 2023

Program - Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp30.699.574.572	Rp30.699.574.572	100
• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp25.699.702.692	Rp25.699.702.692	100
• Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.999.871.880	Rp4.999.871.880	100
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp386.348.041	Rp386.348.041	100
• Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp386.348.041	Rp386.348.041	100
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp747.948.283	Rp747.948.283	100
• Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp747.948.283	Rp747.948.283	100
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp225.590.912	Rp225.590.912	100
• Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp225.590.912	Rp225.590.912	100
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp434.523.015	Rp434.523.015	100
• Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp434.523.015	Rp434.523.015	100
Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp2.417.207.547	Rp2.417.207.547	100
• Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan	Rp2.417.207.547	Rp2.417.207.547	100

Program - Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan			
Program Pengembangan UMKM	Rp2.310.040.619	Rp2.310.040.619	100
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 	Rp2.310.040.619	Rp2.310.040.619	100
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp934.994.889	Rp934.994.889	100
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat. Pusat Perbelanjaan. dan Izin Usaha Toko Swalayan 	Rp232.426.114	Rp232.426.114	100
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang 	Rp228.689.423	Rp228.689.423	100
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 	Rp94.563.310	Rp94.563.310	100
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri 	Rp39.600.000	Rp39.600.000	100
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 	Rp339.716.042	Rp339.716.042	100
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp5.200.816.966	Rp5.200.816.966	100
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 	Rp5.200.816.966	Rp5.200.816.966	100
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp777.254.419	Rp777.254.419	100
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 	Rp777.254.419	Rp777.254.419	100
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp658.604.713	Rp658.604.713	100
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan 	Rp658.604.713	Rp658.604.713	100
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp6.367.964.654	Rp6.367.964.654	100
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 	Rp6.367.964.654	Rp6.367.964.654	100
Jumlah	Rp 51.160.868.630	Rp 51.160.868.630	100

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

III.1. Pengukuran Kinerja 2023

Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2023 diukur dari pencapaian Indikator Kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Tahun 2023. Seluruh sasaran strategis yang dituangkan dalam PK Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan merupakan kinerja tahun ke-2 pada periode Renstra Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Secara rata-rata capaian kinerja pada tahun 2023 adalah sebesar 110,41 % yang dihitung dari rata-rata capaian seluruh sasaran strategis. Adapun hasil pengukuran atas pencapaian kinerja 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Realisasi Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per triwulan				Realisasi Tahun 2023	Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0.6%	-	-	-	0.76%	0.76%	126,67%
Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	16%	-	-	-	16.41%	16.41%	102,56%
Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	12%	3.54	5.61	9.45	13.05%	13.05%	108,77%
Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	Tingkat stabilitas harga komoditas	97%	114.3	118.73	99.47	117.8%	117.8%	121,44%
Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	83%	76.34	75.43	80	83.99%	83.99%	101,19%
Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	92%	29.43	59.55	80.45	96.49%	96.49%	104,88%

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi per triwulan				Realisasi Tahun 2023	Capaian
			TW I	TW II	TW III	TW IV		
Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86.98	-	93.2	93.2	93.2	93.2	107,15%

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 7 target;
- 2) Target dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

III.2. Analisis Capaian Kinerja

III.2.1. Sasaran Strategis 1 : Meningkatnya Produktivitas Koperasi

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Produktivitas Koperasi” adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Realisasi Indikator Sasaran “Meningkatnya Produktivitas Koperasi” Tahun 2023

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0,6%	0,76%	126,67%

- Penjelasan tentang indikator Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi

Salah satu cara untuk mengetahui seberapa jauh kinerja koperasi dalam menghasilkan output, yaitu dengan adanya peningkatan produktivitas dan kualitas secara berkesinambungan. Dalam Usaha Peningkatan produktivitas diperlukan serangkaian usaha yang perlu dilakukan. Pertama-tama diperlukan adanya alat ukur untuk mengetahui apakah usaha tersebut telah menghasilkan peningkatan produktivitas. Dalam pengukuran produktivitas ditingkat koperasi dapat dilakukan dalam berbagai unit usaha dari koperasi, tergantung pada situasi dari pengukuran produktivitas tersebut diterapkan dengan baik pada koperasi tersebut. Dari hasil

pengukuran produktivitas tersebut akan diperoleh tingkat produktivitas koperasi yang dicapai, karena dengan melakukan analisa produktivitas, koperasi dapat melakukan perencanaan strategi secara jangka pendek maupun jangka panjang. Tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi dihitung dari formulasi yaitu (Jumlah volume usaha koperasi tahun (t) - jumlah volume usaha koperasi tahun (to) : jumlah volume usaha koperasi tahun (to)) x 100%.


- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi pada tahun 2023 adalah sebesar 0,6% dan telah terealisasi sebesar 0,76% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 126,67%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan Formulasi Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi yaitu Jumlah volume usaha koperasi tahun (t) - jumlah volume usaha koperasi tahun (to) : jumlah volume usaha koperasi tahun (to) x 100%. Hasil perolehan data dari formulasi tersebut adalah : 0,76%.

- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja indikator Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.1. Perbandingan Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi tahun ini dengan tahun lalu



Berdasarkan pada grafik diatas, realisasi indikator tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021 karena adanya perubahan target dalam dokumen perubahan RPJMD 2021 – 2026, sehingga dokumen renstra tahun 2021 – 2026 juga mengalami perubahan. Perubahan target dilakukan karena penyesuaian yang diperlukan karena kondisi pandemi covid 19. Namun pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan produktivitas koperasi mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0,6	0,76	126,67%	0,6	0,76	126,67%

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Berdasarkan tabel 3.3 terlihat bahwa indikator kinerja Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi telah tercapai melebihi target, hal ini didukung oleh :

1. Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi
2. Pembinaan Perangkat Daerah terhadap permasalahan koperasi melalui konseling, sosialisasi peraturan dan pendampingan
3. Meningkatnya kapasitas pengurus/pengelola melalui Diklat perkoperasian yang dapat menunjang pengelolaan koperasi yang berimbas pada peningkatan volume usaha koperasi
4. Adanya kegiatan pengawasan/pemeriksaan kesehatan koperasi untuk mengukur kinerja koperasi sehingga koperasi mengetahui aspek-aspek yang harus diperbaiki

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya juga sangat penting dilakukan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.4 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	126,67	87,68	38,99

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi dari capaian kinerja sebesar 126,67% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 87,68% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 38,99%.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi ditunjang atas capaian melalui 4 (empat) Program dan 4 (empat kegiatan) dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.5 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	23%	23,13%	100,57%
	Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	30 koperasi	30 koperasi	100%
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	68%	85,06%	125,09%
	Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	415 koperasi	415 koperasi	100%
3	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi	29%	29,32%	101,10%

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
		yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi			
	Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	103 koperasi	103 koperasi	100%
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	40%	40%	100%
	Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	83 koperasi	83 koperasi	100%

- **Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Koperasi di tahun berikutnya yaitu kegiatan monitoring secara rutin, pembinaan, serta adanya klinik koperasi yang dapat dimanfaatkan sebagai salah satu fasilitas dalam penyelesaian permasalahan berkaitan dengan pengelolaan koperasi

III.2.2. Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro

Capaian indikator sasaran “Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 6. Realisasi Indikator Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	16%	16,41%	102,56%

- **Penjelasan tentang indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro**

Produktivitas merupakan salah satu faktor penting dalam menentukan keberhasilan UMKM dalam persaingan dunia usaha yang semakin ketat serta dapat mewujudkan kesejahteraan UMKM di Kota Surabaya. Peningkatan produktivitas UMKM dapat meningkatkan keuntungan, meningkatkan kualitas dan kuantitas produk

serta meningkatkan upah pekerja yang tentu saja akan menambah pendapatan UKMM binaan Dinas di Kota Surabaya. Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro yang diukur pada indikator ini adalah kenaikan Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro yang mendapatkan pendampingan baik pelaku usaha mikro di sentra (sentra wisata kuliner dan sentra kriya galeri) maupun non sentra.


- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Target indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro pada tahun 2023 adalah sebesar 16% dan telah terealisasi sebesar 16,41% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 102,56%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan Formulasi Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro yaitu Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun berjalan (t) - Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun dasar (to) : Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro (to) Sentra dan Non Sentra dikali dengan 100 persen. Hasil perolehan data dari formulasi tersebut adalah 16,41%.

- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.2. Perbandingan Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro tahun ini dengan tahun lalu



Berdasarkan pada grafik diatas, realisasi indikator persentase pertumbuhan produktivitas pelaku usaha mikro mengalami penurunan pada tahun 2022 jika dibandingkan tahun 2021 karena adanya perubahan target dalam dokumen perubahan RPJMD 2021 – 2026, sehingga dokumen renstra tahun 2021 – 2026 juga mengalami perubahan. Perubahan target dilakukan karena penyesuaian yang diperlukan karena kondisi pandemi covid 19. Namun pada tahun 2023 tingkat pertumbuhan produktivitas pelaku usaha mikro mulai menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	16%	16,41%	102,56%	16%	16,41%	102,56%

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Berdasarkan tabel 3.7. terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro telah tercapai melebihi target, hal ini didukung oleh :

1. Dukungan kebijakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD;
2. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pemasaran, pelatihan, dan kemitraan bagi pelaku usaha mikro;
3. Kemudahan proses pengurusan legalitas bagi pelaku usaha mikro untuk kemudian mendapatkan intervensi peningkatan produktivitas;

4. Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya juga sangat penting dilakukan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.8. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	102,56	77,72	24,84

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro dari capaian kinerja sebesar 102,56% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 77,72% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 24,84%.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro ditunjang atas capaian melalui 2 (dua) Program dan 3 (tiga) kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.9. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Meningkatkan Produktivitas Usaha Mikro

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	100%	93,88%	93,88%
		Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	19,95%	21,03%	105,41%
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	10 sentra	10 sentra	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	136 Orang	136 Orang	100%
2	Program Pengembangan UMKM	Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	64%	66,68%	104,19%
	Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	500 Orang	500 Orang	100%

Pada tabel 3.9. terdapat 1 (satu) indikator program yang tidak mencapai target yaitu Program Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) dengan indikator Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya. Target indikator Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya pada tahun 2023 adalah sebesar 100% dan namun hanya terealisasi sebesar 93,88 % sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 93,88%. Tidak tercapainya realisasi indikator program tersebut disebabkan oleh :

1. Tingginya turn over pedagang di SWK dikarenakan adanya pedagang baru berstatus warga miskin yang baru masuk;
2. Masih banyaknya pedagang yang memiliki omset rata-rata dibawah 1 juta dan tidak bertahan lama berjualan di SWK ;
3. Pemilihan lokasi SWK kurang strategis sehingga sepi pembeli
4. Kurang adanya event yang menarik kunjungan ke SWK terutama SWK yang lokasinya kurang strategis;

- Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Sasaran Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro di tahun berikutnya yaitu :

1. Penyediaan pendampingan usaha melalui kerja sama dengan lembaga pendampingan bisnis swasta/perguruan tinggi/*marketplace* ;
2. Peningkatan produktivitas melalui penguatan sistem bisnis bagi sentra usaha mikro dalam pengembangan komoditas unggulan, yang dilengkapi dengan bantuan penerapan teknologi, akses permodalan, dan pendampingan manajemen;

3. Berkoordinasi dengan PD lainnya untuk pelaksanaan event diprioritaskan pada SWK yang masih sepi pengunjung dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara konsisten (kontinu) ;
4. Mendaftarkan pedagang baru ke aplikasi e-Peken dan food e-commerce lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan ;
5. Melakukan pendampingan pengurusan NIB bagi pedagang yang baru masuk di SWK ;
6. Memberikan pelatihan peningkatan cipta rasa dan menu bagi pedagang di SWK ;
7. Peningkatan motivasi dan komitmen pedagang untuk berjualan di SWK secara kontinu.

III.2.3. Sasaran Strategis 3 : Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro

Capaian indikator sasaran “Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 10 Realisasi Indikator Sasaran Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	12%	13,05%	108,75%

- Penjelasan tentang indikator Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya

Dalam suatu usaha, peningkatan omset penjualan merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai oleh semua pelaku usaha. Untuk meningkatkan omset penjualan ini ada beberapa faktor yang mempengaruhi, jika faktor-faktor yang mempengaruhi ini dapat ditingkatkan maka berdampak juga pada omset penjualan yang dapat meningkat juga. Untuk meningkatkan omset usaha mikro di Kota Surabaya, Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memberikan stimulan kepada pelaku UMKM agar dapat berkembang secara mandiri, produktivitasnya meningkat serta bisa meluaskan jangkauan pemasaran baik secara offline maupun online. Peningkatan omset usaha mikro dihitung setelah difasilitasi

pemasarannya dengan formulasi yaitu $[\text{Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya pada tahun (t)} : \text{Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran pada tahun (t)}] \times 100\%$.


- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target indikator Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya pada tahun 2023 adalah sebesar 12% dan telah terealisasi sebesar 13,05% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 108,75%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan Formulasi Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya yaitu $(\text{Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya pada tahun (t)} : \text{Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran pada tahun (t)}) \times 100\%$. Hasil perolehan data dari formulasi tersebut adalah 13,05%.

- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja indikator Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya tahun ini dengan tahun lalu sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.3. Perbandingan Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya tahun ini dengan tahun lalu



Berdasarkan grafik diatas, Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan upaya-upaya yang dilakukan Dinas dalam mengintervensi pelaku usaha mikro untuk meningkatkan omset pelaku usaha mikro sesuai sasaran.

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.11. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	12%	13,05%	108,75%	12%	13,05%	108,75%

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Berdasarkan tabel 3.11 terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya telah tercapai melebihi target, hal ini didukung oleh :

1. Dukungan kebijakan melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bahwa usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD;
2. Adanya monitoring dan evaluasi terkait perkembangan omzet pelaku usaha mikro di Sentra Wisata Kuliner (SWK);
3. Adanya kerjasama dengan berbagai pihak untuk memperluas akses pemasaran, pelatihan, dan kemitraan bagi pelaku usaha mikro yang menjadi prioritas sasaran peningkatan omzet;
4. Kemudahan proses pengurusan legalitas bagi pelaku usaha mikro untuk kemudian mendapatkan intervensi peningkatan produktivitas;
5. Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya juga sangat penting dilakukan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.12. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	108,75	90,76	17,99

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro dari capaian kinerja sebesar 108,75% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 90,76% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 17,99%.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Realisasi Indikator Sasaran Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro ditunjang atas capaian melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.13 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	100%	100%	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	12 laporan	100%

- **Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Sasaran Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro di tahun berikutnya yaitu :

1. Fasilitasi promosi produk usaha mikro pada event lokal dan kepariwisataan;

2. Sosialiasi dan bimbingan teknis tentang merek dan sertifikasi halal, khususnya bagi usaha mikro makanan/minuman, craft dan fashion;
3. Mengoptimalkan e-Peken sebagai platform marketplace digital kota Surabaya untuk meningkatkan omset pelaku usaha mikro.

III.2.4. Sasaran Strategis 4 : Menjaga Stabilitas Distribusi Barang

Capaian indikator sasaran “Menjaga Stabilitas Distribusi Barang” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 14 Realisasi Indikator Sasaran Menjaga Stabilitas Distribusi Barang

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Tingkat stabilitas harga komoditas	97%	117.8%	121,44%

- **Penjelasan tentang indikator Tingkat stabilitas harga komoditas**

Pemerintah Kota Surabaya berkepentingan untuk menjaga stabilitas harga dan pasokan pangan karena fluktuasi harga pangan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh penting dalam pembentukan angka inflasi. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Pemerintah pusat dan daerah bertugas mengendalikan dan bertanggung jawab atas ketersediaan bahan pangan pokok dan strategis di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bahan pangan pokok dan strategis tersebut harus tersedia dalam jumlah yang memadai, mutu yang baik, serta pada harga yang wajar untuk menjaga keterjangkauan daya beli di tingkat konsumen sekaligus melindungi pendapatan produsen. Harga yang stabil dan terjangkau merupakan hal yang penting bagi masyarakat terutama yang memiliki pendapatan rendah. Stabilisasi harga komoditi barang kebutuhan pokok merupakan isu yang selalu dibahas dan perkembangan harga itu sendiri selalu dimonitor oleh pemerintah, mengingat sebagian besar komoditi bahan pangan pokok merupakan produk pertanian yang memiliki karakteristik produksi bersifat musiman dan harga berfluktuasi sementara permintaan terjadi sepanjang waktu. Dalam Keterjangkauan Pangan atau akses pangan selain bergantung pada kelancaran dan kemudahan menjangkau sumber pangan juga sangat tergantung pada stabilitas harga pangan. Harga yang selalu berfluktuasi dapat merugikan petani sebagai produsen, pengolah

pangan, pedagang hingga konsumen. Akibat dari fluktuasi harga pangan dapat berakibat pada timbulnya konflik sosial hingga inflasi semakin tinggi. Badan Pusat Statistik (BPS) menyampaikan bahwa kenaikan harga bahan pangan digolongkan sebagai komponen inflasi bergejolak (volatile foods), karena sifatnya yang mudah dipengaruhi oleh masa panen, gangguan alam, harga komoditas bahan pangan domestik dan internasional. Upaya yang dilakukan Kota Surabaya dalam stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Barang Penting adalah dengan melakukan survey harga kepada para pedagang. Kegiatan pendendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting diukur dengan berapa persentase bahan pangan yang mengalami fluktuasi harga lebih besar. Tingkat stabilitas harga berpedoman pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 65/Permentan/OT.140/12/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten Kota. Target Koefisien variasi harga strategis di Kota Surabaya ditentukan berdasarkan perkiraan fluktuasi, yaitu sebesar 5%. Koefisien variasi harga strategis menggambarkan seberapa jauh fluktuasi harga yang terjadi untuk setiap komoditas yang dipantau. Kondisi yang diharapkan adalah angka Koefisien Variasi (CV) yang kecil karena semakin rendah angka koefisien variasi berarti harga komoditas strategis yang semakin stabil. Tingkat stabilitas harga komoditas dihitung dengan formulasi yaitu Rata-rata tingkat stabilitas harga komoditas = $(2 - (CV / \text{target CV kota}))$. Melalui sasaran Menjaga Stabilitas Distribusi Barang dengan indikator Tingkat Stabilitas harga komoditas, Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bertugas menjaga stabilitas harga komoditas yang dipantau antara lain beras, gula pasir, minyak goreng, telur ayam ras, daging ayam ras dan LPG 3 kg.


- **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini**

Target Tingkat stabilitas harga komoditas pada tahun 2023 adalah sebesar 97% dan telah terealisasi sebesar 117,8% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 121,44%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan Formulasi Tingkat stabilitas harga komoditas yaitu Rata-rata tingkat stabilitas harga komoditas = $(2 - (CV / \text{target CV kota}))$. Hasil perolehan data dari formulasi tersebut adalah 117,8%.

- **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja indikator Tingkat stabilitas harga komoditas tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.4. Perbandingan Tingkat stabilitas harga komoditas tahun ini dengan tahun lalu



Berdasarkan grafik diatas, tingkat stabilitas harga komoditas mengalami penurunan realisasi pada tahun 2021 disebabkan oleh dampak pandemi covid-19, namun pada tahun 2022 dan 2023 mulai mengalami peningkatan realisasi, yang artinya stabilitas harga semakin baik seiring membaiknya perekonomian pasca pandemi covid-19.

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator tingkat stabilitas harga komoditas dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.15. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Tingkat stabilitas harga komoditas

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Menjaga Stabilitas Dsistribusi Barang	Tingkat stabilitas harga komoditas	97%	117,8%	121,44%	97%	117,8%	121,44%

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Berdasarkan tabel 3.15 terlihat bahwa indikator tingkat stabilitas harga komoditas telah tercapai melebihi target, hal ini didukung oleh :

1. Komitmen dalam melaksanakan monitoring stok dan harga bahan pokok dan penting di pasar, gudang, toko modern dan distributor;
2. Komitmen dalam melaksanakan operasi pasar bekerjasama dengan distributor dan Perum Bulog terkait dalam penyediaan komoditas (yang sedang bergejolak);
3. Para distributor dan toko modern yang kooperatif dalam memberikan informasi terkait harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting;
4. Menyediakan informasi terkait harga dan stok bahan pokok dan penting bagi Tim TPID sebagai dasar pengambilan keputusan pengendalian inflasi.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya juga sangat penting dilakukan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.16 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Tingkat stabilitas harga komoditas

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	Tingkat stabilitas harga komoditas	121,44	87,97	33,47

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Menjaga Stabilitas Distribusi Barang dari capaian kinerja sebesar 12,44% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 87,97% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 33,47%.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Realisasi Indikator Sasaran Menjaga Stabilitas Distribusi Barang ditunjang atas capaian melalui 2 (dua) Program dan 2 (dua) kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.17 Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Menjaga Stabilitas Distribusi Barang

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase intervensi ketersediaan komoditas	100%	100%	100%
	Kegiatan Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 laporan	12 laporan	100%
		Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 laporan	12 laporan	100%
2	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	100%	100%	100%
	Kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	12 laporan	12 laporan	100%

- **Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Sasaran Menjaga Stabilitas Distribusi Barang di tahun berikutnya yaitu penyediaan data harga dan stock barang pokok penting sebagai pendukung *early warning system* serta penyelenggaraan Operasi Pasar dan Pasar Murah.

III.2.5. Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan

Capaian indikator sasaran “Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	83%	84,16%	101,4%

- **Penjelasan indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan.**

Dalam rangka menumbuhkan iklim usaha yang kondusif di Kota Surabaya, perlu adanya upaya dari Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin hak dan kewajiban pelaku usaha di Kota Surabaya. Hak untuk dapat melakukan kegiatan usaha di Kota Surabaya perlu juga diikuti pemenuhan kewajiban dari para pelaku usaha. Salah satu kewajiban yang menjadi perhatian Pemerintah Kota Surabaya bagaimana investasi yang masuk ke Kota Surabaya dapat juga mendongkrak perekonomian Kota Surabaya secara merata. Pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota mengamankan bahwa setiap pelaku usaha di bidang perdagangan wajib melakukan pola kemitraan dengan pelaku UMKM di Kota Surabaya dan penyerapan tenaga kerja juga memprioritaskan tenaga kerja dari penduduk Kota Surabaya.

Dengan diundangkannya Perwali Nomor 116 Tahun 2023 pada tanggal 3 November 2023 terdapat perbedaan skema pelaksanaan tindak lanjut pengawasan. Dalam Perwali Nomor 116 Tahun 2023 menyebutkan bahwa tindak lanjut hasil pengawasan adalah dengan Pembinaan, Perbaikan dan Pengenaan Sanksi Administratif dengan mengedepankan pada Pembinaan. Dengan adanya kewenangan pengenaan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang tidak mematuhi ketentuan diharapkan akan lebih efektif dalam meningkatkan kepatuhan pelaku usaha. Penjelasan dari Pelaku usaha patuh adalah pelaku usaha yang telah memiliki perizinan berusaha dan memenuhi ketentuan yang berlaku di Bidang Perdagangan sesuai kewenangan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan. Sedangkan Pelaku usaha di Bidang Perdagangan adalah pelaku usaha yang teridentifikasi di Bidang Perdagangan sesuai kewenangan Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Tujuan pelaksanaan dari pemenuhan kepatuhan pelaku usaha ini adalah agar pelaku Usaha yang dalam temuan di lapangan dinyatakan masih melakukan pelanggaran (ketidaksiuaian dalam mematuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan. Dengan pelaku usaha mematuhi ketentuan yang berlaku maka iklim berusaha di Kota Surabaya akan semakin kondusif karena keberadaan dunia usaha juga dapat memberikan manfaat bagi tingkungan dan masyarakat di sekitar. Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan dihitung dari

formulasi yaitu (Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun t : Jumlah pelaku usaha di Bidang Perdagangan pada tahun t) X 100%.

- **Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.**


Dari target 83% kepatuhan pelaku usaha perdagangan telah terealisasi sebesar 84,16% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 101,40%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan formulasi yaitu (Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun t : Jumlah pelaku usaha di Bidang Perdagangan pada tahun t) X 100%. Hasil dalam pencapaian sasaran kinerja ini dilakukan melalui monitoring dan evaluasi yaitu :

- a. melakukan klarifikasi langsung kepada pelaku usaha
- b. Monitoring progress perizinan pada sistem OSS.
- c. Monitoring jangka waktu pembinaan dan sanksi administratif.

- **Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir**

Realisasi kinerja indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan tahun ini dengan tahun lalu sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.5. Perbandingan Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan tahun ini dengan tahun lalu



Berdasarkan grafik diatas, Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya pelaku usaha untuk melaksanakan kewajibannya dalam memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- **Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra**

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.19. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Sasaran Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	83%	84,16%	101,40%	83%	84,16%	101,40%

- **Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;**

Berdasarkan tabel 3.19 terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Alat UTTP bertanda tera sah telah tercapai melebihi target. Keberhasilan Pencapaian target didukung melalui :

1. Sosialisasi kepada pelaku usaha perdagangan terkait Perda No. 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian dan Perwali No. 116 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perdagangan dan Perindustrian di Bidang Perdagangan;
2. Pemberian sanksi kepada pelaku usaha sebagai penerapan atas Perwali No. 116 Tahun 2023. Pemberian sanksi menjadi upaya yang sangat efektif untuk meningkatkan kepatuhan pelaku usaha sesuai dengan jenis usaha perdagangan ;
3. Komitmen Dinkopumdag dalam melakukan pengawasan dan pembinaan kepada pelaku usaha perdagangan.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Dalam melaksanakan Sasaran Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinkopumdag :

Tabel 3.20. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	101,40%	89,63%	11,7%

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan dari capaian kinerja sebesar 101,40% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 89,63% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 11,7%.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Realisasi Indikator Sasaran sasaran Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan ditunjang atas capaian melalui 1 (satu) Program dan 5 (lima) kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.21. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator sasaran Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Persentase ketepatan waktu pelayanan	93%	99,65%	107,15%
	Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	12 laporan	12 laporan	100%
	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 laporan	12 laporan	100%
	Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 laporan	12 laporan	100%
	Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 laporan	12 laporan	100%
	Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan	12 laporan	12 laporan	100%

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
	untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat			

- **Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya :**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan di tahun berikutnya yaitu :

1. Monitoring terhadap jangka waktu pembinaan dan sanksi administratif secara berkala.
2. Tindak lanjut sesuai ketentuan terhadap pelaku usaha yang masih belum melakukan perbaikan setelah dilakukan pembinaan dan peneraan sanksi administratif.

III.2.6. Sasaran Strategis 6 : Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

Capaian indikator sasaran “Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 22 Realisasi Indikator Sasaran Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	92%	96,49%	104,88%

- **Penjelasan tentang indikator Presentase alat UTTP bertanda tera sah**

Metrologi berkaitan dengan alat-alat ukur sebagaimana yang disebutkan dalam UU No. 2 Tahun 1981 yaitu Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP. UTTP wajib ditera dan ditera ulang berdasarkan Permendag No. 67 Tahun 2018 tentang Alat-alat UTTP yang wajib ditera dan tera ulang. Tera adalah hal menandai dengan tanda sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang belum dipakai. Sementara tera ulang adalah hal menandai berkala dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan

keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh Penera berdasarkan pengujian yang dijalankan atas UTTP yang telah ditera. Sebagaimana yang dimaksud dalam Permendag No. 67 Tahun 2018 Pasal 3 ayat 1 bahwa UTTP yang wajib ditera dan tera ulang merupakan UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan. Pemilik UTTP memiliki kewajiban untuk melakukan tera/tera ulang terhadap Alat UTTP. Cakupan tera/tera ulang di Kota Surabaya dapat diukur melalui indikator Presentase alat UTTP bertanda tera sah dengan formulasi yaitu (Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun berjalan : Potensi alat UTTP yang menjadi kewenangan pada tahun berjalan) X 100%.


- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Target indikator Persentase Alat UTTP bertanda tera sah pada tahun 2023 adalah sebesar 92% dan telah terealisasi sebesar 96,49% sehingga persentase capaian kinerja tersebut sebesar 104,88%. Capaian realisasi tersebut diperoleh dari perhitungan Formulasi Persentase Alat UTTP bertanda tera sah yaitu (Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun berjalan : Potensi alat UTTP yang menjadi kewenangan pada tahun berjalan) X 100%. Hasil perolehan data dari formulasi tersebut adalah 96,49%.

- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Realisasi kinerja indikator Persentase Alat UTTP bertanda tera sah tahun ini dengan tahun lalu sebagaimana terlihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 3.6. Perbandingan Persentase Alat UTTP bertanda tera sah tahun ini dengan tahun lalu



Berdasarkan grafik diatas, Persentase Alat UTTP bertanda tera sah mengalami peningkatan realisasi pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan tahun 2022. Hal ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya wajib tera untuk melaksanakan kewajibannya. Capaian kinerja telah dilaksanakan secara maksimal dengan tujuan menjamin kepastian hukum dan memberikan rasa aman kepada masyarakat baik produsen maupun konsumen yang melakukan aktifitas perdagangan yang menggunakan alat UTTP serta untuk mewujudkan Kota Surabaya sebagai daerah Tertib Ukur).

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Alat UTTP bertanda tera sah dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Perencanaan Strategis pada Tahun 2023 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.23. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Persentase Alat UTTP bertanda tera sah

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	92%	96,49%	104,88%	92%	96,49%	104,88%

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Berdasarkan tabel 3.23 terlihat bahwa indikator kinerja Persentase Alat UTTP bertanda tera sah telah tercapai melebihi target, hal ini didukung oleh Personel di UPTD Metrologi Legal semakin aktif untuk mengingatkan wajib tera untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu UPTD Metrologi Legal berhasil mendampingi salah satu perusahaan produsen tangki untuk membangun instalasi pengujian sesuai peraturan teknis yang berlaku sehingga tahun ini semua kegiatan tera Tangki dilaksanakan mandiri di Surabaya oleh petugas UPTD Metrologi Legal.

- **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;**

Efisiensi terhadap penggunaan sumber daya juga sangat penting dilakukan. Tingkat efisiensi penggunaan anggaran terhadap pencapaian kinerja dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.24 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Persentase Alat UTTP bertanda tera sah

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	104,88	93,25	11,63

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dari capaian kinerja sebesar 104,88% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,25% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 11,63%.

- **Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;**

Realisasi Indikator Sasaran Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) ditunjang atas capaian melalui 1 (satu) Program dan 1 (satu) kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian sebagai berikut :

Tabel 3.25. Pencapaian Kinerja Program/Kegiatan pada Indikator Sasaran Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)

No	Program/Kegiatan	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	100%	100%	100%
	Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 laporan	12 laporan	100%

- **Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya.**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Sasaran Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya

(UTTP) di tahun berikutnya yaitu melalui peningkatan pemantauan dan pengawasan tertib ukur melalui sinergitas lintas sektor, serta peningkatan kesadaran produsen, konsumen dan masyarakat umum tentang pentingnya tertib niaga guna perlindungan konsumen.

III.2.7. Sasaran Strategis 7 : Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Capaian indikator sasaran “Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan” adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 26 Realisasi Indikator Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86,98	93,2	107,15%

- Penjelasan Indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan. Indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan bertujuan untuk mengukur kualitas pelaksanaan SAKIP di Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan guna mendorong implementasi SAKIP serta peningkatan kinerja. Kualitas pelaksanaan SAKIP tercermin dari hasil evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat dengan menggunakan instrumen yang tertuang dalam Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang sudah dirumuskan oleh Inspektorat. Hasil evaluasi implementasi SAKIP yang

dilaporkan pada Laporan Kinerja Tahun 2023 adalah penilaian terhadap dokumen Tahun Anggaran 2022. Secara umum, evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan dengan tujuan:

1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP;
5. Memonitor tindak lanjut hasil evaluasi periode sebelumnya.

Dokumen yang dievaluasi adalah dokumen Rencana Strategis (Renstra) 2021 - 2026, Rencana Kerja (Renja) 2022 dan Penetapan Kinerja (PK) Perubahan tahun 2022.

- Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.

Hasil Evaluasi implementasi SAKIP tahun 2022 oleh Inspektorat Pemerintah Kota Surabaya tertuang dalam Surat dengan Nomor 700.1.2.7/1730/436.6/2023 tanggal 5 Juni 2023 hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, Inspektorat memberikan nilai evaluasi atas implementasi SAKIP sebesar 93,20 dengan kategori AA (Sangat Memuaskan). Berikut tabel hasil evaluasi implementasi SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya :

Tabel 3.27 Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP

No	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi		
			2022		2023
			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan
1	Perencanaan Kinerja	30	27,32	30,00	29,10
2	Pengukuran Kinerja	30	30,00	30,00	30,00
3	Pelaporan Kinerja	15	15,00	15,00	10,35
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	21,88	22,50	23,75
	Jumlah	100	94,20	97,50	93,20

Pada Tahun 2023 target dari indikator kinerja Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan” adalah 86,98 yang masuk dalam kategori A dengan batasan range antara >80-90 (Interpretasi : Memuaskan, terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam

mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator), sedangkan realisasinya bernilai AA (sangat memuaskan) dengan nilai 93,20 dengan capaian 107,15%. Hasil Penilaian tersebut menunjukkan bahwa pada Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan telah terwujud good governance, seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja, telah terbentuk pemerintah yang dinamis, adaptif, dan efisien (reform) serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai level individu.


- Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ditetapkan pada Renstra Tahun 2021 – 2026 dimana pada hasil penilaian pada Tahun 2022 terhadap dokumen Tahun 2021 masih terpisah antara Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dan Dinas Perdagangan, sebelum dilakukan merger (gabungan) menjadi Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan pada tahun anggaran 2022. Berikut ini disampaikan grafik perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

Tabel 3.28. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu

No	Tahun	Target RPJMD	Realisasi		Capaian		Keterangan
			Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	Dinas Perdagangan	
			(3)	(4)	(5=3/2)	(6=4/2)	
1	2019	0	0	89,3	---	---	Belum ada target Nilai Sakip Dinas pada RPJMD
2	2020	71	77,68	89,49	109,41%	126,04%	---
3	2021	81	80,46	89,68	99,33%	110,72%	---
4	2022	86,35	94,2	97,5	109,09%	112,91%	---
			Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan		Penggabungan Dinas	
5	2023	86,98	93,2		107,15%		---

Grafik 3.7. Perbandingan Nilai Sakip tahun ini dengan tahun lalu



Berdasarkan grafik, pada tahun 2023 terjadi penurunan realisasi kinerja dibandingkan dari tahun 2022 yang secara spesifik terlihat pada tabel 3.28, dimana terjadi penurunan nilai pada komponen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja. Meskipun terjadi penurunan nilai tetapi pencapaian dari Nilai SAKIP yang ditargetkan dalam dokumen Renstra 2021-2026 sebesar 86,98 telah terealisasi sebesar 93,20 dengan capaian sebesar 107,15%.

- Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen renstra

Pencapaian Nilai SAKIP tahun 2023 adalah 93,20 apabila dibandingkan dengan target di tahun kelima atau tahun 2026 pada Renstra Dinas Tahun 2021-2026 yaitu 88,87 maka capaian kinerja jangka menengah Dinkopumdag adalah 105,07%. Target tahun kelima telah terlampaui pada tahun 2023 dengan capaian 105,57%. Pencapaian ini merupakan komitmen Dinkopumdag untuk semakin meningkatkan nilai pada tahun berikutnya dan secara konsisten melakukan berbagai perbaikan sehingga kedepannya memperoleh peningkatan predikat terbaik yaitu AA “Sangat Memuaskan”.

Tabel 3.29. Perbandingan Realisasi Kinerja indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran	Indikator	RPJMD Kota Surabaya			Renstra Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86,98	93,20	107,15%	86,98	93,20	107,15%

- Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

Keberhasilan pencapaian target Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan yang ditunjukkan pada tabel 3.29, merupakan hasil dari koordinasi yang cukup baik dari Dinas dan Bagian Organisasi serta Bappedalitbang Kota Surabaya untuk :

1. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP
2. Meningkatkan pemenuhan aspek-aspek penilaian SAKIP.

- Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Efisiensi didefinisikan sebagai suatu hubungan antara hasil (output) yang ingin dicapai dengan sumber daya (input) yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila dalam pencapaian output tersebut menggunakan input seminimal mungkin. Dalam melaksanakan Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Dinkopumdag :

Tabel 3.30. Efisiensi Penggunaan Sumber Daya pada indikator Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)		
			Kinerja	Anggaran	Efisiensi
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7=5-6)
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	107,15%	93,24%	13,91%

Berdasarkan tabel diatas, sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dari capaian kinerja sebesar 107,15% dengan capaian realisasi anggaran sebesar 93,24% maka telah dilakukan efisiensi anggaran sebesar 13,91%.

- Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

Keberhasilan pencapaian target kinerja pada 2023 menandakan telah efektifnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan pada 2023 dan anggaran-anggaran yang menunjang kegiatan-kegiatan tersebut telah efisien pula direalisasikan untuk mencapai target kinerja dan menghasilkan output-nya masing-masing. Hal ini disebabkan selain karena adanya komitmen dan tanggung jawab bersama untuk mencapai target kinerja masing-masing, juga karena adanya kegiatan-kegiatan yang dikhususkan untuk melakukan perencanaan, monitoring, dan evaluasi internal. Sasaran Dinas Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan ini ditunjang melalui 1 (satu) Program dan 2 (dua) kegiatan dengan indikator, target, realisasi dan capaian seperti tabel berikut :

Tabel 3.31. Pencapaian Kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	90%	93,61%	104,61%

No	Program	Indikator	Target	Realisasi	Capaian
2	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100%	100%	100%
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12 Laporan	100%

- **Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja di tahun berikutnya :**

Rencana tindak lanjut untuk meningkatkan capaian kinerja Nilai SAKIP Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan di tahun berikutnya yaitu :

1. Memastikan Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (bertanggungjawab) dan sepenuhnya menjadi kepedulian seluruh pegawai sehingga dapat mempengaruhi budaya kerja organisasi secara positif;
2. Menyajikan perbandingan pelaporan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja level di atasnya (Benchmark Kinerja);
3. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan;
4. Meningkatkan pemahaman kepada seluruh unit kerja bahwa evaluasi capaian kinerja untuk rutin dilakukan, tidak hanya sebatas evaluasi capaian anggaran dan program kegiatan;
5. Meningkatkan penerapan evaluasi kinerja internal baik dalam bentuk evaluasi Rencana Aksi maupun Evaluasi Kinerja.

Memperhatikan hasil evaluasi yang telah dilakukan Inspektorat terhadap Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan (Dinkopumdag), tabel 3.32 berikut adalah tindak lanjut dari saran yang telah dilakukan Dinkopumdag dalam rangka peningkatan implementasi SAKIP lebih baik di periode selanjutnya.

Tabel 3.32. Rekomendasi Inspektorat dan Tindak Lanjut Tahun 2022

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
1	Menyampaikan benchmarking atas realisasi kerjanya dengan realisasi kinerja di level atasnya	Telah ditindaklanjuti dan dibuatkan benchmarking yang dituangkan dalam bab III Laporan Kinerja Dinas

No	Rekomendasi	Tindaklanjut
2	Menyampaikan informasi dalam laporan kinerja ke seluruh pegawai secara berkala agar seluruh pegawai memahami dan mempengaruhi budaya kinerja organisasi	Menginformasikan Laporan Kinerja Dinas kepada seluruh pegawai agar seluruh pegawai memahami dan mempengaruhi budaya kinerja organisasi melalui rapat/sosialisasi penyampaian informasi Laporan Kinerja Dinas yang dilaksanakan pada : 1. Jum'at, 30 Juni 2023 2. Selasa, 7 Agustus 2023

Tabel 3.33. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Pemerintah Provinsi/Pusat

No	Sasaran	Indikator	Realisasi				
			Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan	Kota Surabaya	Provinsi	Pusat (Kementerian)	
						Koperasi dan UKM	Perdagangan
1	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	93,20 (AA)	93,20 (AA)	83,89 (AA)	B	BB
2	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0,76 %	0,76 %	N/A	8,51 % *	N/A

* Data yang tersedia adalah data tahun 2022

III.3. Capaian Kinerja Lain

Dari keseluruhan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2023, terdapat prestasi yang telah diraih Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya yaitu :

III.3.1. Pembina Koperasi Andalan

Tepat pada Hari Koperasi Nasional ke-76 yang diperingati pada 12 Juli 2023 di Jakarta (gedung Tenis Indoor GBK Senayan), Kota Surabaya meraih penghargaan “Pembina Koperasi Andalan” di tingkat nasional. Penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi dari Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) terhadap Insan Koperasi yang bergerak secara nyata membangun koperasi Indonesia.

Gambar 3.1. Penyerahan Penghargaan Pembina Koperasi Andalan



III.3.2. Tata Kelola Kearsipan dengan kategori A (memuaskan)

Kearsipan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memperoleh penghargaan dengan kategori A (memuaskan). Prestasi itu menandai pencapaian signifikan dalam upaya Dinas dalam mewujudkan tata kelola kearsipan yang efisien dan terstruktur. Kedepan diperlukan adanya inovasi dibidang kearsipan, salah satunya digitalisasi. Hal ini akan mempermudah pengelolaan kearsipan, baik bagi Dinas, maupun masyarakat yang membutuhkan data tersebut. Selain itu, digitalisasi juga akan meningkatkan fleksibilitas akses terhadap kearsipan itu sendiri.

Gambar 3.2. Penghargaan Piagam Kearsipan



III.3.3. Penghargaan Pasar Tertib Ukur

Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan memperoleh Penghargaan Pasar Tertib Ukur yang diperoleh pada tanggal 21 Juni 2023 dari Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan di Bandung, Jawa Barat. Pasar tertib ukur diraih oleh 7 (tujuh) pasar di Kota Surabaya antara lain :

1. Pasar Balongsari
2. Pasar Induk Osowilangun
3. Pasar Pucang Anom
4. Pasar Dukuh Kupang
5. Pasar Keputran Selatan
6. Pasar Tambak Rejo
7. Pasar Wonokromo-DTC

Gambar 3.3. Penyampaian Penghargaan Pasar Tertib Ukur



III.4. Realisasi Anggaran

Anggaran Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2023 adalah sebesar Rp 51.160.868.630 dengan realisasi anggaran per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp 46.361.930.735 atau sebesar 90,62%. Dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. 34 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Program - Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp30.699.574.572	Rp28.624.184.740	93,24
• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp25.699.702.692	Rp24.028.727.597	93,50
• Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp4.999.871.880	Rp4.595.457.143	91,91
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Rp386.348.041	Rp270.194.202	69,94
• Kegiatan Penerbitan Izin Usaha Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp386.348.041	Rp270.194.202	69,94
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	Rp747.948.283	Rp708.854.330	94,77
• Kegiatan Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Rp747.948.283	Rp708.854.330	94,77
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Rp225.590.912	Rp168.281.000	74,60
• Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp225.590.912	Rp168.281.000	74,60
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Rp434.523.015	Rp426.005.258	98,04
• Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp434.523.015	Rp426.005.258	98,04
Program Pemberdayaan Usaha Menengah. Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (UMKM)	Rp2.417.207.547	Rp2.225.901.861	92,09
• Kegiatan Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Rp2.417.207.547	Rp2.225.901.861	92,09

Program - Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Program Pengembangan UMKM	Rp2.310.040.619	Rp1.448.109.473	62,69
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha menjadi Usaha Kecil 	Rp2.310.040.619	Rp1.448.109.473	62,69
Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	Rp934.994.889	Rp837.993.256	89,63
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat. Pusat Perbelanjaan. dan Izin Usaha Toko Swalayan 	Rp232.426.114	Rp193.163.199	83,11
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Gudang 	Rp228.689.423	Rp200.678.922	87,75
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri 	Rp94.563.310	Rp88.495.867	93,58
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri 	Rp39.600.000	Rp33.600.000	84,85
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat 	Rp339.716.042	Rp322.055.268	94,80
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Rp5.200.816.966	Rp4.499.353.987	86,51
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya 	Rp5.200.816.966	Rp4.499.353.987	86,51
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Rp777.254.419	Rp759.349.398	97,70
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota 	Rp777.254.419	Rp759.349.398	97,70
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Rp658.604.713	Rp614.124.019	93,25
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan 	Rp658.604.713	Rp614.124.019	93,25
Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Rp6.367.964.654	Rp5.779.579.211	90,76
<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri 	Rp6.367.964.654	Rp5.779.579.211	90,76
Jumlah	Rp 51.160.868.630	Rp 46.361.930.735	90,62

Tabel 3.35 Perbandingan Capaian Kinerja dengan Anggaran

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Alokasi	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Produktivitas Koperasi	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	0,60	0,76	126,67	Rp 1.794.410.251	Rp 1.573.334.790	87,68
2	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	16	16,41	102,56	Rp 4.727.248.166	Rp 3.674.011.334	77,72
3	Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	12	13,05	108,77	Rp 6.367.964.654	Rp 5.779.579.211	90,76
4	Menjaga Stabilitas Distribusi Barang	Tingkat stabilitas harga komoditas	97	117,80	121,44	Rp 5.978.071.385	Rp 5.258.703.385	87,97
5	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	83	83,99	101,19	Rp 934.994.889	Rp 837.993.256	89,63
6	Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP)	Persentase Alat UTTP bertanda terasah	92	96,49	104,88	Rp 658.604.713	Rp 614.124.019	93,25
7	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	86,98	93,2	107,15	Rp 30.699.574.572	Rp 28.624.184.740	93,24

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban, sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diamanatkan oleh Peraturan Walikota Surabaya Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya, sekaligus sangat penting sebagai bahan pengambil keputusan (perencanaan, pengawasan, evaluasi) dimasa yang akan datang dalam rangka meningkatkan perbaikan manajemen Dinas.

Dengan melaksanakan 7 (tujuh) sasaran strategis, 12 (dua belas) program dengan 13 (tiga belas) indikator program dan didukung 17 (tujuh belas) kegiatan yang merupakan bagian dari tugas pokok dan fungsi Dinas, bahwa 7 (tujuh) sasaran strategis telah melebihi target, 7 (tujuh) indikator program telah melebihi target, 5 (lima) indikator program sesuai target dan 1 (satu) indikator program tidak mencapai target, sedangkan 17 (tujuh belas) kegiatan telah sesuai target. Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya. Adapun permasalahan indikator persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya pada Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM) yang tidak tercapai tersebut disebabkan oleh beberapa hal diantaranya tingginya turn over pedagang di sentra wisata kuliner (SWK) dan lokasi sentra yang kurang strategis. Dalam permasalahan pada Indikator Program tersebut, upaya mengatasi masalah yang dilakukan yaitu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder untuk pelaksanaan event diprioritaskan pada SWK yang masih sepi pengunjung dan penyelenggaraannya dilaksanakan secara konsisten (kontinu), mendaftarkan pedagang baru ke aplikasi e-Peken dan *food e-commerce* lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan, memberikan pelatihan peningkatan cipta rasa dan menu bagi pedagang di SWK dan peningkatan motivasi dan komitmen pedagang untuk berjualan di SWK secara kontinu.

Sesuai evaluasi kinerja akhir tersebut maka yang perlu diperhatikan didalam mempertahankan dan meningkatkan kinerja Dinas yaitu dengan melaksanakan Visi dan Misi Organisasi dan Rencana Strategis (RENSTRA) yang telah ditetapkan secara konsisten dan dapat dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Atas dasar hasil uraian diatas, dapatlah disimpulkan bahwa pada tahun 2023 hasil pengukuran kinerja kegiatan dan pencapaian sasaran secara umum menunjukkan keberhasilan. Namun keberhasilan tersebut perlu terus ditingkatkan pada tahun - tahun berikutnya sebagai upaya dalam rangka meningkatkan kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dimasa yang akan datang.

Surabaya, Februari 2024



KEPALA DINAS
KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH
DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA

DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Pembina Tingkat I

NIP. 197405132001122001

LAMPIRAN

1. LAMPIRAN 1

PERNYATAAN TELAH DIREVIU DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA SURABAYA TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya untuk tahun anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja yang telah disajikan secara akurat, andal, dan valid. Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Surabaya, 26 Februari 2024
Inspektur,

RACHMAD BASARI, S.E, M.M
NIP 196903231996021001

2. Perjanjian Kinerja APBD Perubahan Tahun 2023



PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : DEWI SOERİYAWATI, ST. MT

Jabatan : KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN,

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ERI CAHYADI

Jabatan : WALIKOTA SURABAYA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Pertama bersedia diberikan sanksi oleh Pihak Kedua berupa pengurangan penerimaan tambahan penghasilan pegawai, pemberhentian dari jabatan, dan sanksi lainnya atas ketidakberhasilan dalam pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan tanpa menuntut apapun.

Surabaya, 10 November 2023

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

ERI CAHYADI

DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
NIP 197405132001122001

**PERJANJIAN KINERJA APBD PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH DAN PERDAGANGAN**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Menjaga Stabilitas Distribusi Barang.	Tingkat stabilitas harga komoditas.	97%
2	Memperluas jangkauan pemasaran produk usaha mikro.	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya.	12%
3	Meningkatkan Kepatuhan Pelaku Usaha di Bidang Perdagangan.	Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan.	83%
4	Optimalisasi Kepatuhan Pemakaian Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP).	Persentase Alat UTTP bertanda tera sah.	92%
5	Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	86,98
6	Meningkatnya Produktivitas Koperasi.	Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi.	0,6%
7	Meningkatnya Produktivitas Usaha Mikro.	Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro.	16%

No	Program	Anggaran
1	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan.	Rp 5.200.816.966
2	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting.	Rp 777.254.419
3	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri.	Rp 6.367.964.654
4	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan.	Rp 934.994.889
5	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen.	Rp 658.604.713
6	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.	Rp 30.699.574.572
7	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam.	Rp 386.348.041
8	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi.	Rp 747.948.283
9	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian.	Rp 225.590.912
10	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi.	Rp 434.523.015
11	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (umkm).	Rp 2.417.207.547
12	Program Pengembangan Umkm.	Rp 2.310.040.619
TOTAL		Rp 51.160.868.630

Surabaya, 10 November 2023

WALIKOTA SURABAYA

KEPALA DINAS KOPERASI USAHA KECIL DAN
MENENGAH DAN PERDAGANGAN,



ERI CAHYADI



DEWI SOERIJAWATI, ST, MT
NIP 197405132001122001

3. Penghargaan Pasar Tertib Ukur



LAMPIRAN SURAT PERNYATAAN

INDIKATOR TUJUAN

INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapai	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Persentase peningkatan arus barang melalui tanjung perak	Persentase Peningkatan total box barang di tahun berjalan dibanding jumlah total box di tahun sebelumnya. $t=t1 -(t-1)/(t-1)$	5.25 %	0.78	14.86%	Tidak Tercapai	Masih belum stabilnya trend kenaikan arus barang yang diakibatkan efek pandemi covid-19 sehingga berimbas pada arus kontainer perdagangan di Pelabuhan Tanjung Perak.	1. Mendorong kenaikan arus Petikemas di Terminal Teluk Lamong 2. Meningkatkan trend Kontainerisasi dalam hal pengiriman barang, yang sebelumnya dikirim tanpa Kontainerisasi
Persentase pertumbuhan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor	Akumulasi Margin perdagangan dikalikan dengan output barang yang dihasilkan	3.86 %	6.95	180.05%	Tercapai	Perekonomian mulai kembali tumbuh seiring dengan membaiknya perekonomian warga kota, sehingga menyebabkan PDRB kategori perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor mengalami peningkatan	

INDIKATOR TUJUAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapai	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Persentase pertumbuhan produktivitas koperasi dan pelaku usaha mikro	(Jumlah volume usaha koperasi tahun (t) - jumlah volume usaha koperasi tahun (to) : jumlah volume usaha koperasi tahun (to) x 100%)+(Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun berjalan (t) - Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun dasar (to) : Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro (to) Sentra dan Non Sentra x 100%)	16.60 %	17.05	102.71%	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi - Pembinaan Perangkat Daerah terhadap permasalahan koperasi melalui konseling, sosialisasi peraturan dan pendampingan - Meningkatkan kapasitas pengurus / pengelola melalui Diklat perkoperasian - Adanya kegiatan pengawasan/ pemeriksaan kesehatan koperasi untuk mengukur kinerja koperasi sehingga koperasi mengetahui aspek-aspek yang harus diperbaiki 	

INDIKATOR SASARAN

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapai	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Nilai SAKIP Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	Penghitungan Nilai SAKIP Dinas Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan dilakukan oleh Inspektorat Kota Surabaya	86.98	93.20	107.15%	Tercapai	Koordinasi yang cukup baik dari Dinas dan Bagian Organisasi serta Bappedalitbang Kota Surabaya untuk bersama-sama meningkatkan nilai SAKIP	
Persentase Alat UTTP bertanda tera sah	(Jumlah Alat UTTP yang bertanda tera sah pada tahun berjalan : Potensi alat UTTP yang menjadi kewenangan pada tahun berjalan) X 100%	92 %	96.49	104.88%	Tercapai	Personel di UPTD Metrologi Legal semakin aktif untuk mengingatkan wajib tera untuk melaksanakan kewajibannya. Selain itu UPTD Metrologi Legal berhasil mendampingi salah satu perusahaan produsen tangki untuk membangun instalasi pengujian sesuai peraturan teknis yang berlaku sehingga tahun ini semua kegiatan tera Tangki dilaksanakan mandiri di Surabaya oleh petugas UPTD Metrologi Legal	
Persentase kepatuhan pelaku usaha perdagangan	(Jumlah pelaku usaha yang patuh pada tahun t : Jumlah pelaku usaha di Bidang Perdagangan pada tahun t) X 100%	83 %	83.99	101.19%	Tercapai	Diterbitkannya Perwali Nomor 116 Tahun 2021 yang memberikan kewenangan Dinkopumdag memberikan sanksi atas pelanggaran sangat efektif untuk meningkatkan	

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapai	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						kepatuhan pelaku usaha	
Persentase Pertumbuhan Produktivitas Pelaku Usaha Mikro	Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun berjalan (t) - Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro Sentra dan Non Sentra pada tahun dasar (to) : Jumlah Volume Usaha Pelaku Usaha Mikro (to) Sentra dan Non Sentra dikali dengan 100 persen	16 %	16.41	102.56%	Tercapai	<p>- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD -</p> <p>Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir -</p> <p>Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti</p>	

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapai	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	[Jumlah usaha mikro yang meningkat omsetnya pada tahun (t) : Jumlah usaha mikro yang difasilitasi pemasaran pada tahun (t)) x 100%	12 %	13.05	108.75%	Tercapai	- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD - Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir -	

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapai	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
Tingkat Pertumbuhan Produktivitas Koperasi	Jumlah volume usaha koperasi tahun (t) - jumlah volume usaha koperasi tahun (to) : jumlah volume usaha koperasi tahun (to) x 100%	0.6 %	0.64	106.67%	Tercapai	<ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan digitalisasi dalam pengelolaan koperasi - Pembinaan Dinas terhadap permasalahan koperasi melalui konseling, sosialisasi peraturan dan pendampingan - Meningkatnya kapasitas pengurus / pengelola melalui Diklat perkoperasian - Adanya kegiatan pengawasan/ pemeriksaan kesehatan koperasi untuk mengukur kinerja koperasi sehingga koperasi mengetahui aspek-aspek yang harus diperbaiki 	
Tingkat stabilitas harga komoditas	Rata-rata tingkat stabilitas harga komoditas = (2-(CV/target CV kota).	97 %	117.80	121.44%	Tercapai	Dalam Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi salah satu faktor pendorong tercapainya target yaitu para distributor dan toko modern yang kooperatif dalam memberikan	

INDIKATOR SASARAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapai	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						informasi terkait harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting sebagai input data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian stabilisasi harga dan stok barang di Kota Surabaya.	




INDIKATOR PROGRAM

INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Persentase akumulasi koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam	Jumlah koperasi yang telah mengajukan izin usaha simpan pinjam sampai dengan tahun (t) : jumlah koperasi aktif ber RAT (t0) x 100%	23 %	23.13	0.00%	Tidak Tercapai	Kesadaran gerakan koperasi melaksanakan kewajiban Rapat Anggota Tahunan sesuai UU 25 Tahun 1992 sehingga kegiatan Fasilitasi IUSP dapat terlaksana	
Persentase intervensi ketersediaan komoditas	(Jumlah intervensi ketersediaan komoditas : jumlah kejadian gejolak harga) x 100%	100 %	100.00	0.00%	Tidak Tercapai	Dalam Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi salah satu faktor pendorong tercapainya target yaitu para distributor dan toko modern yang kooperatif dalam memberikan informasi terkait harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting sebagai input data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian stabilisasi harga dan stok barang di Kota Surabaya.	
Persentase ketepatan waktu pelayanan	(jumlah Izin yang tepat waktu : jumlah izin yang terbit) X 100%	93 %	99.64	0.00%	Tidak Tercapai	Komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan kemudahan berusaha dan pemrosesan berkas	

INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						sesuai dengan timeline	
Persentase koperasi yang meningkat kualitas kelembagaannya (koperasi ber RAT)	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan dan ber RAT (t) : jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan (t) x 100%	68 %	85.06	0.00%	Tidak Tercapai	Kesadaran gerakan koperasi melaksanakan kewajiban Rapat Anggota Tahunan sesuai UU 25 Tahun 1992 sehingga kegiatan pengawasan dapat terlaksana	
Persentase pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi	(Jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan yang difasilitasi : jumlah pelaku usaha distribusi perdagangan) x 100%	100 %	100.00	0.00%	Tidak Tercapai	Dalam kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan antara lain membina toko kelontong untuk dapat masuk dalam aplikasi e-peken semakin diminati oleh masyarakat, karena telah mendapat manfaat secara langsung untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, masyarakat Surabaya juga semakin berminat untuk berdagang di Pasar Tradisional yang telah masuk dalam binaan Dinas Koperasi, UKM ,dan Perdagangan. Kedua hal tersebut menjadi faktor pendorong untuk mendukung tercapainya target selama tahun 2023.	

INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Persentase pelayanan tera yang tepat waktu	(jumlah pelayanan tepat waktu/jumlah pelayanan)*100	100 %	100.00	0.00%	Tidak Tercapai	Pelayanan tera/tera yang difasilitasi oleh sswalfa menjadikan kontrol pelayanan yang lebih mudah sehingga ketepatan waktu pelayanan dapat terjaga	
Persentase peningkatan pelaku usaha mikro produktif yang meningkat skala kinerja usahanya	Jumlah pelaku usaha mikro yang diukur kinerja usahanya pada tahun (t) dibagi jumlah target pelaku usaha mikro dengan kinerja usaha skala madya pada tahun (t5) dikali 100%	64 %	66.68	0.00%	Tidak Tercapai	<p>- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD -</p> <p>Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan</p>	

INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir - Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
Persentase pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha	akumulasi pertumbuhan jumlah koperasi yang mempunyai kemampuan mengembangkan unit usaha koperasi tahun t dibagi dengan jumlah koperasi yang berRAT t(0), dikalikan 100%	40 %	40.00	0.00%	Tidak Tercapai	Kesadaran gerakan koperasi melaksanakan kewajiban Rapat Anggota Tahunan sesuai UU 25 Tahun 1992 sehingga kegiatan pengembangan usaha koperasi dapat terlaksana	
Persentase pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi.	akumulasi pertumbuhan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mempunyai kemampuan mengelola unit usaha koperasi tahun t dibagi dengan jumlah pengurus/pengelola koperasi yang berRAT, dikalikan 100%	29 %	29.32	0.00%	Tidak Tercapai	Kesadaran pengurus/pengelola untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang profesional agar mampu berkompetensi dan berdaya saing	
Persentase pertumbuhan pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha	akumulasi jumlah pelaku usaha mikro hasil pendampingan yang memiliki kemampuan mengakses sumber daya produktif usaha melalui program kemitraan usaha tahun t dibagi dengan jumlah pelaku usaha mikro (t0), dikalikan 100%	19.95 %	21.03	0.00%	Tidak Tercapai	- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan	

INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						<p>Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD -</p> <p>Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir -</p> <p>Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</p>	
Persentase sentra usaha yang meningkat omsetnya	Akumulasi jumlah sentra usaha yang minimal 75 persen pelaku usaha mikro nya konsisten berjualan dan meningkat omsetnya : jumlah sentra usaha t0 x 100 persen	100 %	93.88	0.00%	Tidak Tercapai	Tingginya pergantian pedagang dikarenakan banyaknya pedagang baru berstatus warga miskin yang baru masuk dan memiliki omset rata-rata dibawah 1 juta namun tidak	Segera mendaftarkan pedagang baru ke aplikasi e-Peken dan food e-commerce lainnya dalam upaya meningkatkan pendapatan


INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						bertahan lama berjualan di SWK	
Persentase usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	(Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran produk pada tahun (t) : jumlah usaha mikro pada tahun (t) x 100%	100 %	100.00	0.00%	Tidak Tercapai	<p>- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD -</p> <p>Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir -</p> <p>Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti</p>	

INDIKATOR PROGRAM	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	Survey tingkat kepuasan pegawai melalui e-performance	90 %	93.61	0.00%	Tidak Tercapai	<p>1. Terjalannya komunikasi aktif antar ASN terhadap pelayanan kesekretariatan</p> <p>2. Tersedianya barang dan jasa yang dibutuhkan pegawai sehingga berpengaruh pada tingkat kepuasan pegawai sesuai dengan target yang telah ditentukan</p> <p>3. Mekanisme pengadaan barang dan jasa yang didukung oleh komitmen dan kerja sama semua elemen Perangkat Daerah</p> <p>4. Adanya kebijakan yang responsif dalam penyediaan barang dan jasa</p>	

INDIKATOR KEGIATAN

INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi	Jumlah koperasi yang difasilitasi untuk meningkatkan usaha koperasi pada tahun t	83 koperasi	83.00	100.00%	Tercapai	Keinginan anggota untuk meningkatkan dan pengembangan usaha koperasi non simpan pinjam	
Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan	Jumlah koperasi yang mendapatkan pengawasan (t)	415 koperasi	415.00	100.00%	Tercapai	- Kesadaran gerakan koperasi melaksanakan kewajiban Rapat Anggota Tahunan sesuai UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga kegiatan pengawasan dapat terlaksana - Terbentuknya Tim Satgas Pengawasan untuk melaksanakan Pemeriksaan / Pengawasan koperasi	
Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam	Jumlah koperasi yang mengajukan permohonan izin usaha simpan pinjam (t)	30 koperasi	30.00	100.00%	Tercapai	Komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan panduan kepada koperasi dalam pengajuan permohonan izin usaha simpan pinjam meskipun ada perubahan peraturan terkait berkas persyaratan untuk pengajuan Izin Usaha Simpan Pinjam melalui OSS RBA	
Jumlah Laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan	Jumlah laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Dalam Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang	

INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang					<p>Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi salah satu faktor pendorong tercapainya target yaitu para distributor dan toko modern yang kooperatif dalam memberikan informasi terkait harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting sebagai input data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian stabilisasi harga dan stok barang di Kota Surabaya.</p>	
Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	Jumlah laporan pelaksanaan kegiatan Metrologi Legal	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	<p>- Seiring dengan gencarnya UPTD Metrologi Legal untuk mengingatkan pemilik UTTP untuk melaksanakan tera/tera ulang baik melalui surat maupun dengan mendatangi lokasi usaha langsung, sehingga capaian kinerja UPTD Metrologi Legal dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target PAD sebelum Bulan Desember 2023 - Tersedianya sarana dan prasarana yang</p>	

INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						<p>lengkap jumlah yang mencukupi untuk melayani kebutuhan pelayanan tera/tera ulang, namun untuk pelayanan tera/tera ulang timbangan Jembatan elektronik masih terkendala pada terbatasnya moda transportasi untuk mengangkut bidur sehingga tidak bisa terlayani dengan segera - Tersedianya jumlah personil penera yang relatif lebih banyak dibandingkan kota sekitar, namun personil pengamat atau pengawas Kemetrolgian masih belum ada sehingga UPTD MetrologiLegal tidak dapat bertindak lebih jauh jika menemukan pelanggran dalam hal kemetrolgian karena terkendala kompetensi</p>	
Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	<p>Dalam kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus diperlukan kerjasama yang baik dengan pihak distributor sebagai penyedia barang, hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong dapat tercapainya target tahun 2023.</p>	


INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						Selain itu, pemilihan lokasi kegiatan juga sangat berpengaruh terhadap antusiasme warga untuk ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Pasar Murah.	
Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Laporan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan yang dibuat	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Dalam kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan antara lain membina toko kelontong untuk dapat masuk dalam aplikasi e-peken semakin diminati oleh masyarakat, karena telah mendapat manfaat secara langsung untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, masyarakat Surabaya juga semakin berminat untuk berdagang di Pasar Tradisional yang telah masuk dalam binaan Dinas Koperasi, UKM ,dan Perdagangan. Kedua hal tersebut menjadi faktor pendorong untuk mendukung tercapainya target selama tahun 2023.	
Jumlah Laporan Pemenuhan Komitmen Perizinan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan	Jumlah laporan pemenuhan komitmen	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	1. Jumlah Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya jumlahnya banyak 2. Komitmen dalam melakukan	

INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik						pengawasan dan/atau pembinaan agar pelaku usaha patuh terhadap ketentuan	
Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Jumlah Laporan Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan	
Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	Jumlah laporan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba dari Waralaba Dalam Negeri	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan	
Jumlah Laporan Penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk Penerima Waralaba Lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	Jumlah laporan penerbitan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW) untuk penerima waralaba lanjutan dari Waralaba Luar Negeri	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan	
Jumlah Laporan Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah laporan penerbitan Tanda Daftar Gudang	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Komitmen dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target yang ditetapkan	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 1 (satu) tahun	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Manajemen waktu juga bisa mempengaruhi dalam pembuatan laporan karena jika pegawai menggunakan waktu semaksimal mungkin akan berpengaruh dalam ketepatan pembuatan laporan. Manajemen sumber daya manusia juga akan mempengaruhi	

INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						dalam pembuatan laporan karena manajemen sumber daya yang baik akan berpengaruh dalam pembuatan laporan.	
Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah laporan penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Manajemen waktu juga bisa mempengaruhi dalam pembuatan laporan karena jika pegawai menggunakan waktu semaksimal mungkin akan berpengaruh dalam ketepatan pembuatan laporan. Manajemen sumber daya manusia juga akan mempengaruhi dalam pembuatan laporan karena manajemen sumber daya yang baik akan berpengaruh dalam pembuatan laporan.	
Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	Jumlah laporan usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran	12 laporan	12.00	100.00%	Tercapai	- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan	

INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						<p>anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD -</p> <p>Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir -</p> <p>Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</p>	
Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pembinaan untuk meningkatkan kinerja usaha pada tahun (t)	500 orang	500.00	100.00%	Tercapai	- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan	

INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						<p>kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD - Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir - Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</p>	
Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan pendampingan kemitraan	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapat pendampingan kemitraan pada tahun t	136 Orang	136.00	100.00%	Tercapai	- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan	

INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						<p>Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD -</p> <p>Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir -</p> <p>Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</p>	
Jumlah sentra usaha yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan	Jumlah SWK yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pembinaan pada tahun (t)	10 sentra	10.00	100.00%	Tercapai	<p>-Ketepatan metode pembinaan dan pendampingan kualitas produk serta pemilihan sentra usaha yang difasilitasi -</p> <p>Antusiasme pelaku usaha untuk mengikuti pembinaan</p>	

INDIKATOR KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						dan pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	
Jumlah target yang ditetapkan oleh kementerian sebagai penerima manfaat	Jumlah orang target yang ditetapkan oleh kementerian pada tahun t	103 Orang	103.00	100.00%	Tercapai	Kesadaran pengurus/pengelola untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang profesional agar mampu berkompetensi dan berdaya saing	
Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	(Gaji dan tunjangan ASN yang dibayarkan tepat waktu : Gaji dan tunjangan ASN) x 100%	100 %	100.00	100.00%	Tercapai	1. Terjalannya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam OPD dan PD terkait 2. Adanya sistem yang menunjang percepatan administrasi dalam penyediaan gaji dan tunjangan	

INDIKATOR SUB KEGIATAN

INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang	Jumlah Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang	22880 Unit	23,246.00	101.60%	Tercapai	- Seiring dengan gencarnya UPTD Metrologi Legal untuk mengingatkan pemilik UTTP untuk melaksanakan tera/tera ulang baik melalui surat maupun dengan mendatangi lokasi usaha langsung, sehingga capaian kinerja UPTD Metrologi Legal dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target PAD sebelum Bulan Desember 2023 - Tersedianya sarana dan prasarana yang lengkap jumlah yang mencukupi untuk melayani kebutuhan pelayanan tera/tera ulang, namun untuk pelayanan tera/tera ulang timbangan Jembatan elektronik masih terkendala pada terbatasnya moda transportasi untuk mengangkut bidur sehingga tidak bisa terlayani dengan segera - Tersedianya jumlah personil penera yang relatif lebih banyak dibandingkan kota sekitar, namun	

INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						personil pengamat atau pengawas Kemetrolgion masih belum ada sehingga UPTD MetrologiLegal tidak dapat bertindak lebih jauh jika menemukan pelanggaran dalam hal kemetrolgion karena terkendala kompetensi	
Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Total jumlah sarana distribusi perdagangan yang dibina	611 Dokumen	622.00	101.80%	Tercapai	Dalam kegiatan Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan antara lain membina toko kelontong untuk dapat masuk dalam aplikasi e-peken semakin diminati oleh masyarakat, karena telah mendapat manfaat secara langsung untuk dapat meningkatkan pendapatan keluarga. Selain itu, masyarakat Surabaya juga semakin berminat untuk berdagang di Pasar Tradisional yang telah masuk dalam binaan Dinas Koperasi, UKM ,dan Perdagangan. Kedua hal tersebut menjadi faktor pendorong untuk mendukung tercapainya target selama tahun 2023.	

INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang	Jumlah dokumen Tanda Daftar Gudang	200 Dokumen	200.00	100.00%	Tercapai	1. Potensi Gudang di Kota Surabaya memiliki jumlah yang banyak 2. Komitmen untuk memberikan kemudahan layanan perizinan. 3. Kegiatan pengawasan dengan tindak lanjut pembinaan dan penerapan sanksi berjalan cukup efektif	
Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Komitmen Perolehan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Dalam Negeri	Jumlah dokumen Berita Acara hasil pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha Waralaba Dalam Negeri	24 Dokumen	29.00	120.83%	Tercapai	Banyaknya kegiatan usaha yang menggunakan pola kemitraan waralaba	
Jumlah Dokumen yang Diverifikasi sebagai Pemenuhan Lanjutan Surat Tanda Pendaftaran dan/atau Lanjutan Waralaba (STPW) Luar Negeri	Jumlah dokumen Berita Acara hasil pembinaan dan pengawasan kepada pelaku usaha Waralaba Luar Negeri	24 Dokumen	29.00	120.83%	Tercapai	Banyaknya kegiatan usaha yang menggunakan pola kemitraan waralaba	
Jumlah Koperasi yang Memenuhi Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota Kinerja	Jumlah koperasi yang mendapatkan pemeriksaan guna memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (t)	415 Unit Usaha	415.00	100.00%	Tercapai	- Kesadaran gerakan koperasi melaksanakan kewajiban Rapat Anggota Tahunan sesuai UU 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian sehingga kegiatan pengawasan dapat terlaksana - Terbentuknya Tim Satgas Pengawasan untuk melaksanakan Pemeriksaan / Pengawasan koperasi	

INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Dalam kegiatan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus diperlukan kerjasama yang baik dengan pihak distributor sebagai penyedia barang, hal ini yang menjadi salah satu faktor pendorong dapat tercapainya target tahun 2023. Selain itu, pemilihan lokasi kegiatan juga sangat berpengaruh terhadap antusiasme warga untuk ikut berpartisipasi dalam Kegiatan Pasar Murah.	
Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah laporan hasil Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Dalam Kegiatan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi salah satu faktor pendorong tercapainya target yaitu para distributor dan toko modern yang kooperatif dalam memberikan informasi terkait harga dan ketersediaan bahan pokok dan penting sebagai input data Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan dalam melakukan pemantauan dan pengendalian stabilisasi harga dan	


INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						stok barang di Kota Surabaya.	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor selama 1 (satu) tahun	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Manajemen waktu juga bisa mempengaruhi dalam pembuatan laporan karena jika pegawai menggunakan waktu semaksimal mungkin akan berpengaruh dalam ketepatan pembuatan laporan. Manajemen sumber daya manusia juga akan mempengaruhi dalam pembuatan laporan karena manajemen sumber daya yang baik akan berpengaruh dalam pembuatan laporan.	
Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor selama 1 (satu) tahun	12 Laporan	12.00	100.00%	Tercapai	Manajemen waktu juga bisa mempengaruhi dalam pembuatan laporan karena jika pegawai menggunakan waktu semaksimal mungkin akan berpengaruh dalam ketepatan pembuatan laporan. Manajemen sumber daya manusia juga akan mempengaruhi dalam pembuatan laporan karena manajemen sumber daya yang baik akan berpengaruh dalam pembuatan laporan.	

INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah ASN yang menerima Gaji dan Tunjangan tahun t	81 Orang/bulan	81.00	100.00%	Tercapai	1. Terjalinnnya komunikasi dan koordinasi yang baik dalam OPD dan PD terkait 2. Adanya sistem yang menunjang percepatan administrasi dalam penyediaan gaji dan tunjangan	
Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina	Jumlah orang / badan usaha yang dibina	1200 Orang	1,264.00	105.33%	Tercapai	Seiring dengan gencarnya UPTD Metrologi Legal untuk mengingatkan pemilik UTTP untuk melaksanakan tera/tera ulang baik melalui surat maupun dengan mendatangi lokasi usaha langsung, sehingga capaian kinerja UPTD Metrologi Legal dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Hal ini dibuktikan dengan tercapainya target PAD sebelum Bulan Desember 2023	
Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	450 Dokumen	547.00	121.56%	Tercapai	1. Jumlah Toko Swalayan dan Pusat Perbelanjaan di Kota Surabaya jumlahnya banyak. 2. Komitmen dalam melakukan pengawasan dan/atau pembinaan agar pelaku usaha patuh terhadap ketentuan	

INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian	Jumlah pengurus/pengelola koperasi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan perkoperasian tahun t	103 Orang	103.00	100.00%	Tercapai	Kesadaran pengurus/pengelola untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap kerja yang profesional agar mampu berkompetensi dan berdaya saing	
Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan UKM dan Kewirausahaan	Jumlah koperasi yang mengikuti bimtek pengembangan unit usaha tahun t	83 Orang	83.00	100.00%	Tercapai	Keinginan anggota untuk meningkatkan dan pengembangan usaha koperasi non simpan pinjam	
Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah dokumen Surat Keterangan Penjual Langsung atau Pengecer untuk minuman beralkohol Golongan B dan C	64 Dokumen	88.00	137.50%	Tercapai	1. Kegiatan Rekreasi Hiburan Umum (RHU) di Kota Surabaya menjadi daya tarik yang cukup tinggi bagi wisatawan yang berkunjung di Kota Surabaya 2. Komitmen untuk memberikan kemudahan layanan perizinan. 3. Kegiatan pengawasan dengan tindak lanjut pembinaan dan penerapan sanksi berjalan cukup efektif	
Jumlah UMKM yang Melakukan Pemasaran Produk Dalam Negeri Melalui Kemitraan dengan Retail, Marketplace, Perhotelan dan Jasa Akomodasi	Jumlah usaha mikro yang mendapat fasilitasi pemasaran dan kemitraan	5220 UMKM	5,301.00	101.55%	Tercapai	- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja	

INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						<p>barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD -</p> <p>Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir -</p> <p>Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</p>	
Jumlah Unit Usaha Mikro yang Terasilitasi dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Jumlah pelaku usaha mikro produktif yang mendapatkan fasilitasi pelatihan dan pendampingan manajemen usaha pada tahun (t)	500 Unit Usaha	500.00	100.00%	Tercapai	- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah salah satunya terkait kewajiban	

INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						<p>kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD -</p> <p>Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir -</p> <p>Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</p>	
Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro	Jumlah pelaku usaha mikro yang mendapatkan fasilitasi kemitraan pada tahun t	136 Unit Usaha	136.00	100.00%	Tercapai	- Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa	

INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
						<p>Pemerintah salah satunya terkait kewajiban kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk belanja barang/jasa dari Usaha Mikro dan Kecil (UMK). Usaha mikro, kecil dan koperasi diberikan kesempatan minimal 40% terlibat dalam proses pengadaan anggaran belanja barang/jasa, APBN dan APBD -</p> <p>Perekonomian sudah kembali pulih pasca pandemi - Pemkot menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, dari hasil kerjasama tersebut fasilitasi untuk pelaku usaha mikro menjadi semakin terbuka lebar, misal pemasaran, pelatihan, dan kemitraan - Proses pengurusan perizinan yang mudah dan didampingi sampai tahap akhir -</p> <p>Antusiasme pelaku usaha mikro untuk mengikuti pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan</p>	

INDIKATOR SUB KEGIATAN	FORMULASI	TW IV			KETERANGAN >100% tercapai <100% Tidak tercapaian	ALASAN	UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN
		TARGET	REALISASI	CAPAIAN			
Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro	Jumlah SWK yang pelaku usaha mikro nya mendapatkan fasilitasi pendampingan peningkatan kualitas produk pada tahun (t)	10 Unit Usaha	10.00	100.00%	Tercapai	-Ketepatan metode pembinaan dan pendampingan kualitas produk serta pemilihan sentra usaha yang difasilitasi - Antusiasme pelaku usaha untuk mengikuti pembinaan dan pendampingan yang diberikan oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan.	
Jumlah Usaha Simpan Pinjam dan Pembukaan Kantor Cabang, Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam untuk Koperasi dengan Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah koperasi yang mendapatkan fasilitasi guna memperoleh izin usaha simpan pinjam (t)	30 Unit Usaha	30.00	100.00%	Tercapai	Komitmen Perangkat Daerah dalam memberikan panduan kepada koperasi dalam pengajuan permohonan izin usaha simpan pinjam meskipun ada perubahan peraturan terkait berkas persyaratan untuk pangajuan Izin Usaha Simpan Pinjam melalui OSS RBA	



Surabaya, 02 Januari 2024
**Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah
dan Perdagangan**

DEWI SOERİYAWATI, ST. MT
NIP 197405132001122001